Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page 32054-32068

Implementasi Kewajiban Pasien Dalam Pemberian Informasi Kesehatan Secara Jujur Pada Praktik Dokter Gigi Mandiri Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Winda Levony
Universitas Lancang Kuning
e-mail: Levony_success@yahoo.com

ABSTRAK

Implementasi kewajiban pasien dalam pemberian informasi kesehatan secara jujur pada praktik dokter gigi mandiri di Kota Dumai belum berjalan secara optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban pasien, faktor ekonomi yang menimbulkan kekhawatiran pasien terhadap peningkatan biaya perawatan, serta keterbatasan infrastruktur pelayanan kesehatan, khususnya penggunaan sistem rekam medis manual yang belum terintegrasi. Upaya mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum kesehatan secara berkelanjutan kepada masyarakat, penguatan peran tokoh masyarakat dan kader kesehatan, integrasi materi hak dan kewajiban pasien dalam pendidikan kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan melalui pelatihan komunikasi efektif bagi dokter gigi dan tenaga kesehatan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran hukum pasien, meningkatkan kejujuran dalam pemberian informasi kesehatan, serta mewujudkan praktik dokter gigi mandiri yang aman, profesional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum kesehatan.

Kata kunci: dokter gigi, informasi jujur, undang- undang kesehatan.

ABSTRACT

Implementation of patients' obligations to provide honest health information in independent dental practices in Dumai City has not been fully optimal. The primary obstacles include the low level of public awareness and legal understanding regarding patients' rights and obligations, economic factors that cause patients to fear increased treatment costs, and inadequate healthcare infrastructure, particularly the continued reliance on manual medical record systems. Efforts to address these obstacles include continuous legal education and socialization regarding health law, strengthening the role of community leaders and health cadres, integrating patients' rights and obligations into health education, and improving the quality of dental healthcare services through training in effective communication for dentists and healthcare personnel. These efforts are expected to enhance patients' legal awareness, encourage honesty in providing health information, and support the realization of safe, professional, and legally compliant independent dental practices.

Keywords: dentists, honest information, health law.

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan nasional. Kesehatan gigi dan mulut memiliki peranan penting dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan, mengingat rongga mulut merupakan pintu gerbang masuknya berbagai penyakit. Data Riset Kesehatan

Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga keberadaan praktik dokter gigi mandiri menjadi sangat penting dalam memberikan akses pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran gigi, hubungan antara dokter gigi dan pasien dibangun atas dasar kepercayaan (*fiduciary relationship*). Hubungan ini bersifat timbal balik, dimana dokter gigi memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, sementara pasien juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penyembuhan dan pemeliharaan kesehatannya. Salah satu kewajiban fundamental pasien yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang kondisi kesehatannya kepada tenaga kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan membawa pembaruan dalam sistem kesehatan di Indonesia, termasuk penegasan kembali mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kewajiban pasien untuk jujur dalam memberikan informasi kesehatan telah berjalan efektif di Kota Dumai pasca-pemberlakuan undang-undang baru ini. Fokus penelitian mencakup tantangan dalam implementasi, kesadaran hukum masyarakat dan profesional, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban hukum tersebut guna menciptakan pelayanan kesehatan gigi yang aman dan berkualitas.

Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan, masih terdapat berbagai permasalahan terkait pelaksanaan kewajiban pasien dalam memberikan informasi kesehatan secara jujur. Beberapa pasien cenderung menyembunyikan informasi penting tentang kondisi kesehatannya karena berbagai alasan, seperti ketakutan akan penundaan atau penolakan tindakan, malu mengungkapkan kondisi tertentu, tidak menganggap penting informasi tersebut, atau ketidakpahaman tentang relevansi informasi kesehatan dengan perawatan gigi yang akan dilakukan. Di sisi lain, dokter gigi yang berpraktik mandiri di Kota Dumai menghadapi tantangan tersendiri dalam memastikan pasien memberikan informasi yang lengkap dan jujur. Keterbatasan waktu praktik, tidak adanya sistem rekam medis yang terintegrasi, minimnya pemahaman pasien tentang kewajiban hukumnya, serta kurangnya komunikasi efektif antara dokter gigi dan pasien dapat menjadi hambatan dalam implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini.

Kota Dumai sebagai salah satu kota di Provinsi Riau dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dan tingkat pemahaman kesehatan yang beragam, menjadi lokus yang menarik untuk dikaji terkait implementasi kewajiban pasien ini, sebagai Kota yang terus berkembang, Dumai memiliki sejumlah praktik dokter gigi mandiri yang melayani kebutuhan kesehatan gigi masyarakat. Namun, sejauh

mana ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, khususnya terkait kewajiban pasien memberikan informasi kesehatan secara jujur, telah diimplementasikan dalam praktik dokter gigi mandiri di Kota Dumai masih perlu dikaji secara mendalam. Maka, penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui apa penegakan hukum terhadap informasi pasien. Untuk mendukung permasalahan dan uraian di atas maka peneliti mengambil judul Implementasi Kewajiban Pasien Dalam Pemberian Informasi Kesehatan Secara Jujur Pada Praktik Dokter Gigi Mandiri Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum sosiologis atau *socio legal research* yang berpangkal tolak pada fenomena hukum yang terdapat dalam masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian akan dilakukan dengan cara peninjauan di Kota Dumai. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan dalam hukum sosiologis, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) yaitu digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan pengadilan dan kasus di lingkungan masyarakat berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber data dari data primer, data Sekunder dan data Tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kewajiban Pasien Dalam Pemberian Informasi Kesehatan Secara Jujur Pada Praktik Dokter Gigi Mandiri Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

Dari perspektif filsafat hukum, kewajiban pasien untuk memberikan informasi yang jujur berlandaskan pada teori kontrak sosial dalam pelayanan kesehatan. Menurut Prof. Veronica Komalawati, pakar hukum kesehatan Indonesia, hubungan dokter-pasien merupakan perjanjian terapeutik yang bersifat *inspanningsverbintenis* (perjanjian upaya), bukan *resultaatsverbintenis* (perjanjian hasil). Dalam konstruksi hukum ini, kesuksesan pelayanan kesehatan sangat bergantung pada informasi yang akurat dari pasien sebagai dasar diagnosis dan rencana terapi.

Implementasi normatif kewajiban ini di praktik dokter gigi mandiri Kota Dumai harus dipahami dalam kerangka hukum yang lebih luas. Pasal 277 UU Nomor 17 Tahun 2023 tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan Pasal 273 yang mengatur hak tenaga kesehatan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya. Ini mencerminkan prinsip resiprokal dalam hukum kesehatan: hak satu pihak adalah kewajiban pihak lain, dan sebaliknya.

Ketidakjujuran pasien dalam memberikan informasi kesehatan dapat memiliki implikasi hukum pidana maupun perdata. Dalam konteks hukum pidana, apabila ketidakjujuran tersebut dilakukan dalam keadaan wabah atau KLB dan mengakibatkan penularan penyakit, pasien dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Praktik dokter gigi mandiri wajib menerapkan mekanisme verifikasi dan dokumentasi informasi pasien sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Implementasi teknis meliputi: *Pertama*, anamnesis terstruktur yang mencakup identitas, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat alergi. *Kedua*, informed consent yang mencantumkan pernyataan pasien tentang keakuratan informasi yang diberikan. *Ketiga*, dokumentasi dalam Rekam Medis Elektronik yang terintegrasi dengan sistem satusehat Kementerian Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan landasan hukum utama yang mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini telah mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban pasien dalam Bab XVI Pasal 276 sampai dengan Pasal 278. Ketentuan ini menempatkan pasien sebagai subjek aktif dalam proses pelayanan kesehatan, bukan hanya sebagai objek yang pasif menerima pelayanan.

Dalam konteks praktik dokter gigi mandiri, ketentuan ini memiliki implikasi yang sangat penting. Dokter gigi memerlukan informasi yang akurat mengenai riwayat kesehatan pasien, kondisi sistemik, alergi obat, riwayat penyakit terdahulu, dan informasi relevan lainnya untuk dapat memberikan diagnosis yang tepat dan perencanaan perawatan yang sesuai. Ketidakjujuran atau ketidaklengkapan informasi dapat berakibat fatal, mulai dari kesalahan diagnosis, pemilihan metode perawatan yang tidak tepat, hingga terjadinya komplikasi medis yang membahayakan keselamatan pasien.

Terdapat selama tahun 2025 tidak ditemukan adanya kasus pasien yang tidak jujur dalam memberikan informasi kesehatannya. Adapun yang ditemukan adalah ketidaksamaan informasi yang diberikan pada bagian adminstrasi dan yang disampaikan ke dokter gigi di dalam ruang tindakan.

Terdapat ketidaksamaan informasi ini yang mana banyak pasien belum memahami hak pasien dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan terkait memberian informasi secara jujur kepada dokter praktik mandiri di Kota Dumai.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu drg. Leyla Marlina ketua PDGI cab Dumai 2025-2030 menurutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ini sangat kami apresiasi, khususnya Pasal 28 tentang kewajiban pasien. Selama ini banyak kasus dimana dokter gigi mengalami kesulitan karena pasien tidak memberikan informasi yang akurat. Misalnya, pasien yang tidak mengungkapkan penyakit jantung atau diabetes, padahal ini sangat krusial untuk keamanan prosedur dental. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, ini memberikan landasan kuat bagi dokter gigi untuk memberikan pelayanan optimal dan aman.

Berdasarkan Hasil Wawancara Ibu drg. Shita Pratiwi Praktik Dokter Gigi Mandiri menurutnya beberapa strategi. Pertama, ciptakan atmosfer non-judgmental - tidak pernah menyalahkan pasien atas kondisi atau kebiasaan mereka. Kedua, jelaskan detail mengapa butuh informasi tertentu. Misalnya Tanya riwayat penyakit jantung, saya jelaskan beberapa prosedur dental bisa trigger cardiac event kalau tidak prepare baik. Ketiga, pakai open-ended questions bukan yes/no. Jadi bukan Anda punya penyakit jantung, tapi Ceritakan kondisi kesehatan Anda. Keempat, cross-check dengan pertanyaan berbeda untuk validasi. Kelima, update informasi setiap kunjungan karena kondisi kesehatan bisa berubah.

Berdasarkan Hasil Wawancara Ibu Syarifah Leyla dan Nona Wana Lovera yang bekerja pada bagian administrasi Praktik Dokter Gigi Mandiri menurutnya berinteraksi dengan pasien hanya mengikuti prosedur yang berlaku ditempatnya bekerja. Untuk pasien baru, saya yang kasih formulir dan jelaskan cara isinya. Saya kasih penjelasan simple: "Tolong diisi lengkap ya terutama bagian riwayat penyakit dan alergi obat. Ini penting untuk keselamatan Bapak/Ibu sendiri. Saya juga yang cek apakah formulir sudah diisi lengkap sebelum pasien masuk ruang periksa. Kalau ada yang kosong atau tidak jelas, saya tanyakan. Kadang pasien tanya istilah-istilah medis, saya bantu jelaskan dengan bahasa sederhana.

Berdasarkan Hasil Wawancara Wr,V,S,Sf,Ly dan Bapak Ms,R Pasien Praktik Dokter Gigi Mandiri menurutnya pasien sering tidak memahami relevansi kondisi kesehatan umum dengan perawatan gigi, wawancara langsung oleh dokter gigi lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan formulis tertulis akibat pasien yang pernah mengalami komplikasi atau reaksi merugikan cenderung lebih jujur untuk kunjungan berikutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, implementasi kewajiban pasien dalam memberikan informasi kesehatan secara jujur di praktik dokter gigi mandiri di Kota Dumai merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pasal 277 UU Nomor 17 Tahun 2023 secara tegas menyatakan bahwa pasien mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.

Hambatan Didalam Implementasi Kewajiban Pasien Dalam Pemberian Informasi Kesehatan Secara Jujur Pada Praktik Dokter Gigi Mandiri Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Hambatan komunikasi dalam pelayanan kesehatan merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek linguistik, kultural, dan epistemologis, bahwa perbedaan latar belakang pendidikan, bahasa, dan budaya menciptakan asimetri informasi yang signifikan antara dokter dan pasien, di Kota Dumai yang multikultural, dengan populasi Melayu, Minangkabau, Jawa, dan suku-suku lainnya, hambatan bahasa dan interpretasi kultural terhadap penyakit menjadi tantangan serius. Dari perspektif hukum, hambatan komunikasi ini dapat mengakibatkan cacat kehendak (wilsgebrek) dalam perjanjian terapeutik. Menurut Pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat dengan kekeliruan dapat dibatalkan. Namun, dalam

konteks kesehatan, pembatalan perjanjian terapeutik *ex post facto* tidak menyelesaikan masalah karena tindakan medis sudah dilakukan. Oleh karena itu, solusinya harus bersifat preventif melalui perbaikan komunikasi dan penggunaan informed consent yang lebih komprehensif.

Hambatan struktural mencakup keterbatasan sumber daya, waktu, dan kapasitas sistem kesehatan, dalam praktik dokter gigi mandiri, yang umumnya memiliki keterbatasan tenaga dan waktu, proses anamnesis mendalam seringkali terganggu oleh tekanan operasional, bahwa keterbatasan waktu konsultasi dan kurangnya motivasi tenaga kesehatan menjadi hambatan signifikan dalam proses informed consent. Dari aspek regulasi, meskipun UU Nomor 17 Tahun 2023 telah memberikan kerangka hukum yang kuat, peraturan pelaksanaan yang spesifik untuk praktik mandiri dokter gigi masih terbatas. Pasal 173 UU 17/2023 mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan membuat standar prosedur operasional (SPO), namun pedoman teknis khusus untuk praktik mandiri dokter gigi dalam konteks anamnesis dan verifikasi informasi pasien belum tersedia secara komprehensif. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dapat menghambat implementasi efektif.

Era digital membawa tantangan baru dalam implementasi kewajiban pasien. Meskipun Rekam Medis Elektronik (RME) wajib diterapkan berdasarkan Permenkes nomor 24 tahun 2022, kekhawatiran akan keamanan data kesehatan menjadi hambatan serius. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengklasifikasikan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dan memerlukan perlindungan khusus. Kekhawatiran akan kebocoran data dapat membuat pasien enggan memberikan informasi lengkap, terutama informasi sensitif seperti riwayat penyakit menular seksual atau penggunaan narkoba.

Implementasi kewajiban pasien menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pasien. Banyak masyarakat di Kota Dumai yang belum memahami bahwa memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada dokter gigi bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga penting untuk keselamatan dan keberhasilan perawatan mereka sendiri.

Faktor psikologis juga menjadi hambatan signifikan. Banyak pasien yang merasa malu atau takut untuk mengungkapkan kondisi kesehatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan penyakit menular atau kondisi yang dianggap sensitif. Stigma sosial terhadap penyakit tertentu mempengaruhi kejujuran pasien dalam memberikan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu. Leyla Marlina. Ketua PDGI Cabang Dumai menurutnya dari perspektif organisasi profesi, kami melihat kesenjangan signifikan antara undang-undang dengan realitas lapangan. Kesadaran masyarakat tentang kewajiban pasien sangat rendah - sekitar 80-90% pasien tidak tahu mereka punya kewajiban hukum untuk jujur. Hambatan utama yang dilaporkan anggota meliputi:

pertama, masalah kepercayaan - pasien takut informasi bocor terutama di kota kecil seperti Dumai; kedua, faktor ekonomi - pasien khawatir biaya membengkak; ketiga, infrastruktur yang belum memadai - mayoritas praktik masih pakai rekam medis manual.

Berdasarkan Hasil Wawancara Ibu drg. Dinda Tiffani Praktik Dokter Gigi Mandiri menurutnya hambatan terbesar adalah pasien tidak menganggap serius anamnesis. Mereka datang dengan pemikiran yang penting keluhan gigi segera teratasi. Saya punya pasien yang mungkin tidak bermaksud tidak jujur namun mungkin ingin mempercepat tindakan agar keluhan segera teratasi. Sehingga tidak menyampaikan bahwa pasien dalam masa pengobatan penyakit paru TBC ini berbahaya - bisa terjadi infeksi silang. Pola yang konsisten: pasien sering menyembunyikan riwayat penyakit kronis, konsumsi antikoagulan, kebiasaan merokok, dan terutama riwayat HIV/hepatitis karena stigma. Untungnya dokumentasi kami sudah elektronik jadi kami bisa melihat riwayat pengobatan sebelumnya.

Berdasarkan Hasil Wawancara Ibu Dwi Octavia Ningrum Administrasi Praktik Dokter Gigi Mandiri menurutnya Biasanya sering tidak jujur pada saat menanyakan Riwayat penyakit. Misalnya pada saat kedatangan ditanyakan ada batuk/flu gak. Pasien menjawab gak tapi ternyata batuk-batuk atau bersin-bersin pada saat menunggu antrian. Setelah sama drg didlam pada saat Tindakan baru pasien ngaku agak kurang enak badan. Ada juga yang datang berobat bilang giginya sakit padahal sakit sudah seminggu yang lalu pada saat datang tidak dalam keadaan sakit karena ingin didahulukan antriannya. Dwi merasakan dulu pernah pasien menolak untuk memberikan data dan informasi diri apalagi dulu diawal praktik tempat drg nya bekerja menerapkan rekam medis elektronik. Kurang lebih 5 atau 4 tahun yang lalu dwi gak ingat pasti kapan praktiknya menggunakan rekam medis elektronik karena meminta ktp pasien. Pasien enggan. Dan kalau ditanya tentang Riwayat penyakit pasien enggan menyampaikan karena merasa gak perlu disampaikan didepan maunya langsung sama dokter giginya saja.

Berdasarkan Hasil Wawancara Ibu W,V,S,Sf,Ly dan Bapak Ms,R Pasien Praktik Dokter Gigi Mandiri menurutnya baru tahu sekarang kalau itu kewajiban hukum. Selama ini saya tahunya cuma dokter yang punya kewajiban. Saya ada darah tinggi tapi kalau yang sakit cuma gigi, tidak kepikiran untuk cerita - rasanya tidak ada hubungannya. Seharusnya ini disosialisasikan dengan bahasa mudah dipahami, jangan terlalu banyak istilah medis. Saya pernah tidak cerita tentang diabetes karena takut dipersulit harus periksa gula dulu padahal saya Cuma mau bersihkan karang gigi bukan cabut gigi. Kekhawatiran lain adalah privacy - ini kota kecil, kalau informasi bocor jadi gosip tetangga, sadar tentang pentingnya informasi lengkap karena baca artikel kesehatan. Tapi ada informasi sensitif yang saya ragu bagikan - saya pernah mengonsumsi antidepresan dan khawatir akan stigma atau penilaian. Yang membuat saya akhirnya cerita adalah ketika dokter menjelaskan dengan jelas mengapa informasi diperlukan dan menjamin kerahasiaan. Formulir memang cukup detail, menjengkelkan harus diisi berulang kali di klinik berbeda. Idealnya ada

sistem terintegrasi untuk berbagi informasi dengan persetujuan pasien. Aksesibilitas digital juga penting - opsi untuk mengisi formulir online sebelum janji temu, Terus terang, saya takut kalau jujur tentang penyakit, biaya jadi mahal dan jadi ribet. Saya cuma karyawan dengan gaji pas-pasan dan untuk izin sulit. Saya punya asma tapi tidak pernah bilang ke dokter gigi, saya pikir tidak penting sampai saya sesak napas saat di kursi dokter.

Terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi implementasi kewajiban pasien dalam memberikan informasi kesehatan secara jujur:

1. Hambatan Psikologis dan Stigma Sosial

Pasien seringkali tidak jujur dalam memberikan informasi kesehatan karena khawatir mendapat stigma negatif dari publik atau lingkungan sekitarnya, dalam konteks pelayanan kesehatan gigi, pasien mungkin menyembunyikan kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol, atau kebersihan gigi yang buruk karena takut dihakimi. Ketakutan, kebingungan, dan kecemasan yang dialami pasien juga dapat menjadi hambatan komunikasi yang mempengaruhi kejujuran dalam memberikan informasi.

2. Hambatan Komunikasi

Hambatan bahasa, persepsi, dan budaya dapat menjadi kendala dalam komunikasi efektif antara dokter gigi dan pasien, di Kota Dumai yang memiliki keragaman budaya, perbedaan latar belakang pendidikan pasien juga mempengaruhi pemahaman mereka dalam mencerna informasi yang diberikan dan kemampuan mengkomunikasikan kondisi kesehatan mereka secara akurat.

3. Keterbatasan Waktu dan Motivasi Tenaga Kesehatan

Perawat dan tenaga kesehatan mungkin menghadapi tantangan dalam memberikan informasi karena faktor-faktor seperti pengalaman kerja yang terbatas, keterbatasan waktu, dan kurangnya motivasi untuk memastikan pemahaman pasien, dalam praktik dokter gigi mandiri yang seringkali memiliki jumlah pasien yang banyak, keterbatasan waktu konsultasi dapat menghambat komunikasi yang mendalam untuk menggali informasi kesehatan pasien secara komprehensif.

4. Kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Kejujuran

Banyak pasien yang belum memahami bahwa ketidakjujuran dalam memberikan informasi kesehatan dapat mengakibatkan penyimpangan tata laksana pasien dan bahkan membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, kesalahan klasifikasi pasien akibat informasi yang tidak jujur berpotensi menyebabkan diagnosis yang keliru dan rencana perawatan yang tidak tepat.

5. Kekhawatiran terhadap Privasi dan Kerahasiaan Data

Meskipun pasien memiliki hak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya, kekhawatiran tentang kebocoran data kesehatan atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat membuat pasien enggan memberikan informasi secara lengkap dan jujur, terutama untuk kondisi-kondisi kesehatan yang dianggap sensitif.

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kewajiban Pasien Dalam Pemberian Informasi Kesehatan Secara Jujur Pada Praktik Dokter Gigi Mandiri Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

Prof. Veronica Komalawati menekankan bahwa hubungan dokter-pasien harus dibangun atas dasar kepercayaan (*vertrouwenspersoon*), kepercayaan ini tidak lahir secara otomatis dari hubungan hukum, melainkan harus dibangun melalui komunikasi terapeutik yang efektif, dalam konteks praktik dokter gigi mandiri, dokter harus menerapkan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik: (1) kehangatan dan penerimaan tanpa syarat; (2) ketulusan dan keterbukaan; (3) pemahaman empatik; (4) sikap positif tanpa menghakimi; dan (5) kerahasiaan informasi. Dari perspektif hukum, komunikasi terapeutik bukan hanya kewajiban etis tetapi juga kewajiban hukum yang tersirat dalam perjanjian terapeutik. Kegagalan membangun komunikasi efektif dapat dikategorikan sebagai kelalaian (negligence) yang dapat menjadi dasar gugatan malpraktik. Oleh karena itu, pelatihan komunikasi terapeutik harus menjadi bagian integral dari continuing professional development dokter gigi.

Untuk mengatasi kekhawatiran privasi data, praktik dokter gigi mandiri harus menerapkan sistem RME yang memenuhi standar keamanan informasi ISO 27001 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, sistem ini harus dilengkapi dengan: (a) enkripsi end-to-end untuk data kesehatan; (b) access control berbasis role; (c) audit trail yang mencatat setiap akses data; (d) backup dan disaster recovery plan; dan (e) informed consent digital yang mencantumkan penjelasan tentang perlindungan data. Pasal 307 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 mengatur sanksi bagi pelanggaran kerahasiaan informasi kesehatan, termasuk sanksi administratif dan pidana. Implementasi sanksi ini harus dibarengi dengan sistem whistleblowing dan perlindungan saksi pelapor untuk menciptakan deterrent effect yang efektif.

Menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator kesadaran hukum: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, untuk meningkatkan kesadaran hukum pasien tentang kewajiban memberikan informasi jujur, diperlukan program edukasi sistematis yang melibatkan berbagai stakeholder: Dinas Kesehatan, organisasi profesi (PDGI), lembaga perlindungan konsumen, dan media massa. Program edukasi harus menggunakan pendekatan multilevel: (1) kampanye publik melalui media massa dan media sosial; (2) sosialisasi di fasilitas kesehatan melalui poster, brosur, dan video edukasi; (3) konseling individual saat kunjungan pasien; dan (4) pendidikan kesehatan di sekolah dan komunitas. Konten edukasi harus menekankan bahwa kejujuran informasi bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga untuk keselamatan pasien sendiri.

Upaya Mengatasi Hambatan Berdasarkan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan, berikut adalah upaya yang dapat dilakukan:

1) Peningkatan Komunikasi Efektif

a) Membangun Hubungan Empatik: Dokter gigi perlu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta menunjukkan empati dan perhatian penuh untuk membangun kepercayaan pasien.

b) Memberikan Penjelasan Lengkap (*Informed Consent*): Sebelum tindakan medis, dokter gigi wajib memberikan penjelasan secara lengkap mengenai kondisi pasien, rencana perawatan, risiko, dan pentingnya informasi kesehatan yang jujur. Hal ini sesuai dengan prinsip persetujuan tindakan kedokteran.

2) Edukasi Pasien secara Berkesinambungan

a) Sosialisasi Hak dan Kewajiban: Melakukan sosialisasi secara luas di area praktik tentang hak dan kewajiban pasien, termasuk kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap.

b) Penyediaan Materi Informasi: Menggunakan media seperti poster, brosur, atau video edukasi untuk menjelaskan mengapa informasi kesehatan (riwayat medis, alergi, obat-obatan yang dikonsumsi) sangat penting untuk keselamatan pasien sendiri.

3) Optimalisasi Penggunaan Rekam Medis

a) Pencatatan Rekam Medis yang Akurat: Dokter gigi wajib membuat rekam medis yang lengkap dan akurat sebagai dasar hukum dan panduan perawatan. Data ini harus dijaga kerahasiaannya untuk meningkatkan kepercayaan pasien.

b) Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi: Mendorong penggunaan sistem informasi kesehatan yang terstandardisasi (jika memungkinkan) untuk mengurangi redundansi data dan memastikan ketersediaan informasi penting saat dibutuhkan.

4) Peningkatan Profesionalisme dan Etika Dokter Gigi

a) Mematuhi Standar Profesi dan Etika: Dokter gigi di Kota Dumai harus selalu memperbarui pengetahuan dan mematuhi kode etik profesi, menjadikan kesejahteraan pasien sebagai prioritas utama.

b) Menjamin Kerahasiaan Informasi: Menekankan jaminan kerahasiaan data medis pasien sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengurangi kekhawatiran pasien terkait privasi.

Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini, diharapkan hambatan dalam memperoleh informasi kesehatan yang jujur dari pasien di praktik dokter gigi mandiri di Kota Dumai dapat diminimalkan, sehingga pelayanan kesehatan gigi yang berkualitas dan aman dapat tercapai, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dokter gigi dan tenaga kesehatan perlu mendapatkan pelatihan mengenai komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan. Implementasi rekam medis elektronik sesuai peraturan menteri kesehatan nomor 24 tahun 2022 juga penting untuk meningkatkan kualitas dokumentasi dan keamanan data pasien.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu drg. Leyla Marlina Ketua PDGI Cabang Dumai menurutnya PDGI telah menyusun peta jalan 3 tahun dengan program utama peningkatan kapasitas - lokakarya komunikasi terapeutik minimal 2 kali/tahun, sistem pendampingan yang memasangkan dokter senior-junior, dan pendidikan masyarakat melalui materi standar (poster, brosur, video) dalam bahasa sederhana dan versi visual. Keberlanjutan dijamin melalui komite khusus dengan alokasi anggaran dan KPI yang jelas, peningkatan biaya keanggotaan yang wajar, dan pelembagaan program sebagai pendidikan berkelanjutan wajib yang terkait dengan pembaruan perizinan. Rapat koordinasi rutin dengan Dinas Kesehatan setiap 2 bulan, bersama-sama menyusun Peraturan Walikota (target pertengahan tahun 2025), dan melibatkan tokoh masyarakat (tokoh adat, agama, RT/RW) sebagai advokasi kesehatan untuk sosialisasi di tingkat Kota Dumai.

Berdasarkan Hasil Wawancara Ibu drg. Suci Rismayanda Praktik Dokter Gigi Mandiri menurutnya Tata letak klinik profesional dengan kredensial yang ditampilkan secara jelas. Manfaatkan teknologi (kamera intraoral, perangkat lunak simulasi perawatan) untuk menunjukkan kompetensi. Dorong rujukan dan kumpulkan testimoni sebagai bukti sosial. Sensitivitas budaya dengan memahami latar belakang yang berbeda. Sederhanakan bahasa secara ekstensif dengan analogi sehari-hari. Kembangkan alat bantu visual yang ekstensif. Libatkan anggota keluarga dengan izin pasien untuk pasien yang buta huruf.

Berdasarkan Hasil Wawancara Ibu Dwi Octavia Ningrum Administrasi Praktik Dokter Gigi Mandiri menurutnya Ditempat bekerja sudah memakai rekam medis elektronik. Yang biasa ditanyakan ke pasien Adalah identitas (meminta ktp) dan Riwayat penyakit yang diderita. Hambatan yang dirasakan eca dalam memberikan informasi Kesehatan pasien malas ditanya tanya dan takut ditolak. Karena pasien merasa nanti diluar ditanya didalam dengan dokter menjelaskan Kembali. Pasien pernah menyampaikan nanti saja langsung ke dokter aja Ketika ditanya perihal Riwayat sakitnya. Saran dari Eca bila pasien acuh tak acuh dalam menjawab. Ditanyakan atau konfirmasi sekali lagi dan nanti didalam disampaikan Kembali dengan drg yang menanganinya bahwa pasien acuh tak acuh pada saat ditanya didepan.

Berdasarkan Hasil Wawancara Ibu W,V,S,Sf,Ly, dan Bapak Ms, R Pasien Praktik Dokter Gigi Mandiri menurutnya Sekarang persiapkan di rumah dengan daftar obat dan gejala. Diskusi dengan suami untuk pengingat. Sadarilah pentingnya kejujuran setelah dokter menjelaskan konkrit tentang risiko. Apresiasi poster di klinik dan grup WhatsApp untuk pendidikan berkelanjutan. Memahami bahwa ini bukan formalitas tapi masalah keamanan, Kepercayaan adalah proses bertahap. Transparansi tentang kebijakan kerahasiaan (tampilan penyimpanan, penjelasan akses, penjelasan siapa yang memiliki akses). Konsistensi dalam beberapa kunjungan - tidak ada pelanggaran, tidak ada penilaian. Sikap tidak menghakimi terhadap masalah kesehatan mental. Sistem digital dengan enkripsi dan notifikasi akses akan meningkatkan rasa keamanan dan kontrol, Transparansi biaya dimuka dengan perincian yang jelas.

Penjelasan mengapa riwayat kesehatan tertentu dapat mempengaruhi pengobatan. Memahami bahwa kejujuran menghemat uang dalam jangka panjang dengan contoh konkrit (pasien diabetes yang kondisi tersembunyi kemudian infeksi memerlukan rawat inap). Paket pembayaran fleksibel dengan opsi cicilan. Bantuan dalam pendaftaran BPJS. Jaring pengaman keuangan mengurangi kekhawatiran mengenai biaya.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak:

1. Membangun Kepercayaan dan Hubungan Terapeutik

Dokter gigi di Kota Dumai perlu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien melalui komunikasi terapeutik yang efektif. Prinsip-prinsip komunikasi terapeutik seperti kehangatan, ketulusan, pemahaman yang empati, dan sikap positif harus diterapkan, dokter gigi harus bersikap tidak menghakimi, menunjukkan empati, dan meyakinkan pasien bahwa informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Edukasi Pasien tentang Pentingnya Kejujuran

Praktik dokter gigi mandiri harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pasien tentang pentingnya memberikan informasi yang jujur untuk keselamatan mereka sendiri, pasien perlu memahami bahwa informasi yang jujur akan sangat membantu tugas tim medis dalam tata laksana pasien dan bahwa dengan memberikan informasi secara jujur, mereka turut menyelamatkan nyawa banyak orang termasuk tim medis.

3. Penyediaan Informasi yang Jelas tentang Hak dan Kewajiban Pasien

Sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) huruf h UU Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien, praktik dokter gigi mandiri di Kota Dumai perlu menyediakan informasi tentang hak dan kewajiban pasien melalui media yang mudah diakses seperti poster, brosur, atau media digital di ruang tunggu.

4. Peningkatan Kompetensi Komunikasi Tenaga Kesehatan

Dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya perlu meningkatkan keterampilan komunikasi efektif melalui pelatihan berkala, perawat dan staf pendukung harus menyesuaikan pesan mereka dengan karakteristik individu pasien, termasuk usia, tingkat perkembangan, kemampuan kognitif, dan hambatan komunikasi potensial seperti bahasa atau keadaan emosional, untuk mengatasi hambatan bahasa dan budaya, dapat digunakan penerjemah dan dilakukan upaya mempelajari budaya serta karakter pasien.

KESIMPULAN

a. Implementasi Kewajiban Pasien Dalam Pemberian Informasi Kesehatan Secara Jujur Pada Praktik Dokter Gigi Mandiri Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang

Kesehatan, harus dipahami dalam kerangka hukum yang lebih luas. Pasal 277 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan Pasal 273 yang mengatur hak tenaga kesehatan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya. Ini mencerminkan prinsip resiprokal dalam hukum kesehatan, hak satu pihak adalah kewajiban pihak lain, dan sebaliknya.

b. Hambatan didalam Implementasi Kewajiban Pasien Dalam Pemberian Informasi Kesehatan Secara Jujur Pada Praktik Dokter Gigi Mandiri Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresifnya menekankan bahwa efektivitas hukum bergantung pada kesadaran hukum masyarakat di Kota Dumai, hambatan psiko-sosiologis utama adalah stigma sosial terhadap penyakit tertentu menunjukkan bahwa ketakutan akan diskriminasi menjadi alasan utama pasien tidak jujur dalam memberikan informasi kesehatan. Dalam praktik kedokteran gigi, stigma terkait kebersihan mulut yang buruk, kebiasaan merokok, atau konsumsi narkoba dapat menyebabkan pasien menyembunyikan informasi penting. Banyak masyarakat di Kota Dumai yang belum memahami bahwa memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada dokter gigi bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga penting untuk keselamatan dan keberhasilan perawatan mereka sendiri, kedua, faktor ekonomi-pasien khawatir biaya membengkak, ketiga, infrastruktur yang belum memadai - mayoritas praktik masih pakai rekam medis manual.

c. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kewajiban Pasien Dalam Pemberian Informasi Kesehatan Secara Jujur Pada Praktik Dokter Gigi Mandiri Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menekankan hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan, upaya yang dapat dilakukan, upaya Peningkatan Komunikasi Efektif, upaya Edukasi Pasien secara Berkesinambungan, upaya Optimalisasi Penggunaan Rekam Medis, upaya Peningkatan Profesionalisme dan Etika Dokter Gigi, Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat upaya pertama dan paling mendasar adalah melakukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pasien berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ernst Utrecht, 1959, Kepastian Hukum, Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar.

Fitzgerald, 2002, Perlindungan Hukum, Yogyakarta: Grafika.

Gustav Radbruch dan So Wong Kim, 2022, Legal Philosophy, Edisi 3, Korea: Sam Young Sa.

John Kenedi, 2005, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Jakarta:Sinar Grafik.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Pedoman Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Kesehatan, Jakarta: Kemenkes RI.

----------, 2018, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

----------, 2019, Sistem Informasi Kesehatan Nasional, Jakarta: Kemenkes RI.

----------, 2022, Pedoman Implementasi Platform SATUSEHAT, Jakarta, Kesehatan.

Konsil Kedokteran Indonesia, 2015, Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, Jakarta: KKI.

Machfoedz, Ircham, 2009, Komunikasi Kesehatan, Yogyakarta: Fitramaya.

Ridwan, H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2018, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Pers: Jakarta.

Veronica Komalawati, 2017, Hukum Kesehatan di Indonesia, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Jurnal/Makalah/Internet:

Amin, Nur Fadilah, & Sabaraddin Garancang, Kamaluddin Abunawas, Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian, Jurnal Pilar, Vol. 14, No. 1, Hlm 57.

Andi Setiawan, Implikasi Ketidakjujuran Pasien terhadap Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 67.

Budi Sampurno, Aspek Hukum Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, 2019, hlm. 286.

Diah Ayu Lestari, Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Kejujuran Pasien dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol. 15 No. 2, 2021, hlm. 98.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Riau, 2022.

Fitriani dan Yusran, Pengaruh Beban Kerja dan Keterbatasan Waktu terhadap Kualitas Komunikasi Tenaga Kesehatan, Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia, Vol. 6 No. 3, 2019, hlm. 162.

M. Ridwan dan Nurul Hidayah, Hambatan Komunikasi Dokter dan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Multikultural, Jurnal Komunikasi Kesehatan, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 45.

Maria Anindita dan Yuliana Anggraini, Asimetri Informasi dalam Komunikasi Dokter dan Pasien, Jurnal SCRIPTURA, Vol. 9 No. 2, 2019, hlm. 112.

Rina Marlina, dkk., Keamanan Data Rekam Medis Elektronik dan Perlindungan Privasi Pasien, Jurnal Sistem Informasi Kesehatan, Vol. 9 No. 3, 2022, hlm. 198.

----------, Perlindungan Kerahasiaan Data Medis Pasien sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 4, 2020, hlm. 489.

----------, Keamanan Informasi Rekam Medis Elektronik dalam Perspektif Hukum, Jurnal Sistem Informasi Kesehatan, Vol. 10 No. 1, 2023, hlm. 45.

Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3 September 2008, hlm 199.

----------, Standar Prosedur Operasional sebagai Instrumen Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Vol. 11 No. 2, 2023, hlm. 134.

Veronica Strini, Hambatan Implementasi Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol. 11 No. 2, 2021, hlm. 98.

Yuniarti, Hak dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol. 13 No. 1, 2023, hlm. 55.

Yusof, Z. Y., & Jaafar, N, Hambatan Pengungkapan Informasi oleh Pasien dalam Praktik Kedokteran Gigi, Jurnal Penelitian Kedokteran Gigi, Vol 3, No. 2, Tahun 2018, hlm. 204.

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.